



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Siti Mulidah, 40 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Bukit Jaya RT. 06

Desa Bukit Jaya Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKURDIANTO,SH, ILHAMMI,SH DAN AGUS EFANDRI,SH beralamat di Jl. Sersan Darpin RT.01 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi Propinsi Jambi Kode Pos 36135 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 29 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. JAKARTA cq. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG MUARO BULIAN cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT SUNGAI BAHAR III, beralamat di RT.13 Dusun 2 Desa Bukit Subur Kecamatan Bahar Selatan Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Arif Tri Cahyono, S.H., Augsy Lanson Sukardi, S.H., Muhammad Rinandar, S.H., Denta Febrianda, S.H., Suprianto, Burlianto, Kasriman, William Mahasastra sebagaimana Surat Kuasa tertanggal September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ahmad Habibi, bertempat tinggal di RT.08 RW.03 Desa Talang Datar Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi, Desa Talang Datar, Kecamatan Bahar Utara, Kab. Muaro Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Yosua JT Situmeang, S.H., Donal Hazekiel Silalahi, S.H., Rieza Mustafa, S.H., Agus Priyadi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum YOS Situmeang & Rekan yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Rukan Sukaredjo No 12B Kelurahan Thehok, Kecamatan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi Selatan, Kota Jambi, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 9 Oktober 2020, sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 35/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 35/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 16 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;
- Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sherly Risanty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut berhasil dan telah mencapai kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 7 Januari 2021 yang didalamnya dinyatakan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I telah mencapai kesepakatan untuk berdamai dan pada kesepakatan tersebut juga memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Snt;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas kesepakatan para pihak untuk melakukan pencabutan gugatan tersebut pada pokoknya adalah beralasan karena Tergugat I juga telah menyepakati pencabutan gugatan tersebut dan tidak keberatan apabila gugatan tersebut dicabut, namun mengenai Tergugat II yang pada Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak ikut menyepakati perdamaian tersebut, Majelis Hakim berpedoman bahwa pada faktanya agenda persidangan belum masuk pada agenda jawaban dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian tidak perlu lagi diperlukan persetujuan dari Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, Pasal 272 Rv, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 35/Pdt.G/2020/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2020/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dan biaya mediasi ini sejumlah Rp1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H..

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.0000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.748.000,00;
4. Materai	:	Rp12.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. PNBP Akta Permohonan Pencabutan	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp1.885.000,00;

(satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 35/Pdt.G/2020/PN Snt